



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir _ 12 Mei 1954 (umur 65 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 006 RW.002, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir _ 11 November 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan _, tempat kediaman Komplek _ Nomor 60, RT. 001, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 25 November 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 3 Desember 2018,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ dengan kutipan akta nikah nomor _, tanggal 3 Desember 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa _, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karunia anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) minggu, namun sejak awal tanggal 17 Desember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - 4.4. Termohon sudah meminta Pemohon bercerai melalui Pengadilan Agama;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Maret 2019, gara - gara Termohon memasak tetapi ternyata Termohon lupa mematikan kompor sampai subuh kemudian Pemohon menasehati Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon mengkin tersinggung dan mengatakan ingin pulang ke _ dan setelah kejadian tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang 8 (delapan) bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Desa _, sedangkan Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon di Kelurahan _;
6. Bahwa, Pemohon siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 28 November 2019 dan 18 Desember 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: __, tertanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan _ 3, RT.11 RW.03 nomor 3656, Kelurahan _, Kecamatan _, Kota _. Saksi adalah anak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama _ yang merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Belitang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami dan istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung, hanya saja dari cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon pernah menegur Termohon yang lupa mematikan api kompor hingga pagi, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah, keponakan Termohon pernah menelepon Saksi dan meminta agar Termohon di ceraikan oleh Pemohon, dan setelah itu Saksi mencoba untuk mengetik surat cerai dibawah tangan, setelah itu Termohon menelepon Saksi dan mengatakan jika Termohon menginginkan surat cerai dari pengadilan bukan surat cerai di bawah tangan;
 - Bahwa dahulu sekitar satu bulan setelah menikah, Termohon juga pernah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar dua minggu, dengan alasan mau melihat rumahnya di _ dan mengambil barang-barangnya, setelah itu Termohon kembali ke Belitang, akan tetapi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



sekitar satu bulan dari itu kemudian terjadilah kejadian yang Pemohon ceritakan kepada Saksi, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;

- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan __, bertempat tinggal di Jalan __ 3, RT.11 RW.03 nomor 3656, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __. Saksi adalah menantu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama __ yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Belitang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami dan istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama lebih kurang satu bulan saja, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019 dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa awalnya sebelum perpisahan yang terakhir, Termohon juga pernah pulang ke __, akan tetapi Termohon pulang lagi ke Belitang;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah Termohon kembali ke Belitang, adik Saksi di Belitang mengabarkan jika Termohon sudah pulang lagi ke __, dan ketika Saksi tanya mengapa, adik Saksi mengatakan ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pertengkarannya, hanya saja dari cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon pernah menegur

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Termohon yang lupa mematikan api kompor hingga pagi, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;

- Bahwa suami Saksi pernah menghubungi Termohon agar Termohon mau kembali, akan tetapi Termohon mengatakan tidak akan kembali dan meminta cerai saja dari Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon berada di __, suami Saksi pernah menelepon untuk meminta bertemu agar bisa dilakukan upaya mediasi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau datang;
- Bahwa selama pisah lebih kurang delapan bulan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana laykan ya suami dan istri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor __, tanggal 3 Desember 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 3 Desember 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan :
 - a. Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon;
 - c. Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - d. Termohon sudah meminta Pemohon bercerai melalui Pengadilan Agama
2. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Maret 2019, gara - gara Termohon memasak tetapi ternyata Termohon lupa mematikan kompor sampai subuh kemudian Pemohon menasehati Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon mungkin tersinggung dan mengatakan ingin pulang ke _ dan setelah kejadian tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019. Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung, hanya saja dari cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon pernah menegur Termohon yang lupa mematikan api kompor hingga pagi, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



sampai dengan saat ini tidak pernah kembali, beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah, keponakan Termohon pernah menelepon Saksi dan meminta agar Termohon di ceraikan oleh Pemohon, dan setelah itu Saksi mencoba untuk mengetik surat cerai dibawah tangan, setelah itu Termohon menelepon Saksi dan mengatakan jika Termohon menginginkan surat cerai dari pengadilan bukan surat cerai di bawah tangan. Dahulu sekitar satu bulan setelah menikah, Termohon juga pernah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar dua minggu, dengan alasan mau melihat rumahnya di _ dan mengambil barang-barangnya, setelah itu Termohon kembali ke Belitang, akan tetapi sekitar satu bulan dari itu kemudian terjadilah kejadian yang Pemohon ceritakan kepada Saksi, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan saat ini. Selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama lebih kurang satu bulan saja, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019 dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali. Awalnya sebelum perpisahan yang terakhir, Termohon juga pernah pulang ke _, akan tetapi Termohon pulang lagi ke Belitang, dan sekitar satu bulan setelah Termohon kembali ke Belitang, adik Saksi di Belitang mengabarkan jika Termohon sudah pulang lagi ke _, dan ketika Saksi tanya mengapa, adik Saksi mengatakan ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi tidak mengetahui sebab pertengkarannya, hanya saja dari cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon pernah menegur Termohon yang lupa mematikan api kompor hingga pagi, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali. Suami Saksi pernah menghubungi Termohon agar Termohon mau kembali, akan tetapi Termohon mengatakan tidak akan kembali dan meminta cerai saja

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



dari Pemohon, dan ketika Pemohon berada di __, suami Saksi pernah menelepon untuk meminta bertemu agar bisa dilakukan upaya mediasi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau datang. Selama pisah lebih kurang delapan bulan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana laykan ya suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak delapan bulan yang lalu, sehingga akibat sikap Termohon tersebut Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak delapan bulan yang lalu, sehingga akibat sikap Termohon tersebut Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon seperti yang telah terurai diatas adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di dalam kehidupan berumah tangga karena sangat melukai hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan saat ini, dan selama berpisah tidak ada

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْتُوا نِسَاءَكُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَمَّا خَلَّيْتُم بَيْنَكُمْ وَهِيَ امْرَأَتُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ بَعْضِكُمْ آيَةً وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ لِمَا عَصَيْتُمْ أَوْصِيَاءَكُمْ إِذَا ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءُ يَأْتُواكُمْ بِشَهَادَةٍ أَوْ شَاهِدًا مِنْهُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كِتَابُ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَادْفَعُوا لَهُنَّ مَّا فِيكُمْ حِينَ طَلَقْتِهِنَّ أَوْ كِسْفًا مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ بَدِّلْنَهُنَّ مِن بَنَاتِكُم مِّثْلَ مَا فَطَرْتُمُوهُنَّ لِمَا عَصَيْتُمْ أَوْصِيَاءَكُمْ لَا تُؤْتُونَهُنَّ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَكَذَّبْتُمْ بِهَا وَكَانُوا بَعْدَهَا أَبْغَضَ إِلَىٰكُمْ فَطَرْتُمُوهُنَّ لِمَا عَصَيْتُمْ أَوْصِيَاءَكُمْ فَالَّذِينَ لَمْ يَجِدُوا أَمْوَالَهُمْ فَليَازِلُواهُنَّ إِلَىٰ الْبَابِ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا حَتَّىٰ يَبْلُغُوا أَجَلَ اللَّهِ لَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي لَكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ طَلَقُوا نِسَاءَهُمْ فَلَمْ يُؤْتُواهُنَّ مِنْهَا شَيْئًا وَكَانُوا بَعْدَهَا أَبْغَضَ إِلَىٰ النَّاسِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 28 November 2019 dan 18 Desember 2019, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Taufiq Saleh, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Yusri, S.Ag

Yeni Kurniati, S.H.I

TTD

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Taufiq Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 680.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 635/Pdt.G/2019/PA. Pkb